

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI DESA BERUGE DARAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Pitriana¹, Henny Helmi², Azizah Husin³, Erna Retna Safitri⁴

¹PENMAS FKIP Universitas Sriwijaya

1pitrianalk@gmail.com, 2hennyhelmi@unsri.ac.id, 3azizahhusin@fkip.unsri.ac.id,
3ernaretnasafitri@fkip.unsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the factors causing early marriage in Beruge Darat Village, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. The sample consists of 11 respondents, including 7 individuals who experienced early marriage and 4 parents of those individuals. Data collection methods used in this study include interviews, observations, and documentation, while the selection of informants was conducted through purposive sampling. The results of the study indicate that there are three main factors influencing the occurrence of early marriage, namely social environmental factors, economic factors, and premarital pregnancy. Social environmental factors are influenced by community habits that normalize early marriage as well as low levels of education. Economic factors are related to limited family income, with most families relying on occupations such as rubber farmers, oil palm farmers, and agricultural laborers. Meanwhile, premarital pregnancy is influenced by free social interactions among adolescents and the ease of access to mass media and information media. These three factors are interrelated and lead to early marriage being perceived as a solution to the problems faced.

Keywords: Early Marriage, Causal Factors, Qualitative Research

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Beruge Darat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, Jumlah sampel penelitian adalah 11 orang responden yaitu, 7 orang pelaku pernikahan dini, dan 4 orang tua pelaku pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan hamil di luar nikah. Faktor lingkungan sosial dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang menormalisasi pernikahan dini serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor ekonomi berkaitan dengan keterbatasan pendapatan keluarga yang bergantung pada pekerjaan sebagai petani karet, petani kelapa sawit, dan buruh tani. Sementara itu, hamil di

luar nikah dipengaruhi oleh pergaulan bebas serta kemudahan akses terhadap media massa dan media informasi. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadikan pernikahan dini sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Penelitian Kualitatif

A. Pendahuluan

Remaja merupakan masa perkembangan yang menjembatani dari kanak-kanak menuju ke tahap dewasa. Pada fase ini terjadi berbagai transformasi yang signifikan, baik dalam aspek biologis, kognitif, maupun sosial-emosional. Menurut WHO (*World Health Organization*), batasan usia remaja dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu perubahan fisik atau biologis, perkembangan psikologis yang berkaitan dengan pola pikir dan emosi, serta kondisi sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan remaja tersebut (Rusdin, dalam *Remaja*, 2023:155). Masa remaja juga merupakan periode yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya kemampuan remaja dalam mengambil keputusan secara rasional serta keterbatasan pengalaman hidup yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadikan remaja mudah terpengaruh oleh berbagai isu

sosial, termasuk fenomena pernikahan usia dini, karena kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai dampak dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.

Rangga dkk. (2024) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa sosial dan upacara penting yang mengikat janji antara dua individu untuk membentuk rumah tangga yang sah. Ikatan tersebut tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memperoleh pengakuan dan legitimasi dari berbagai sistem sosial yang ada, seperti adat istiadat, agama, budaya, serta struktur kelas sosial di masyarakat.

Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai isu sosial seperti perceraian, pernikahan dini, tingkat pendidikan, dan kemiskinan semakin menjadi perhatian serius bagi para peneliti, akademisi, serta pembuat kebijakan. Isu-isu tersebut dipandang saling berkaitan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan individu maupun ketahanan sosial

masyarakat. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah praktik pernikahan dini, yang hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di berbagai wilayah Indonesia. Pernikahan anak usia dini tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya dan norma sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan akses terhadap pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia justru mengalami peningkatan, yaitu dari 16,23% pada tahun 2022 menjadi 17,32% pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang relatif rendah.

Sejalan dengan pendapat Purwohadi., (2023) bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 belas tahun, sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pasangan tersebut seringkali menikah tanpa kesiapan fisik, emosional, dan finansial. Kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup

individu yang terlibat dan membatasi potensi mereka untuk berkontribusi pada masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, pernikahan usia dini pada dasarnya tidak di perbolehkan, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak seperti kehamilan di luar nikah dan keadaan darurat lainnya.

Permasalahan pernikahan dini, khususnya di daerah pedesaan sangatlah beragam dengan beberapa faktor yang mencerminkan kompleksitas masalah yang terjadi mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, dorongan diri sendiri, peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh lingkungan sekitar, kehamilan diluar nikah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, resiko, serta konsekuensi pernikahan diusia muda, hingga kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini (Indriani dkk., 2025).

Salah satu wilayah yang hingga saat ini masih menghadapi permasalahan pernikahan dini adalah

Desa Beruge Darat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi, praktik pernikahan dini masih kerap terjadi dan menjadi persoalan sosial yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan secara umum belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan usia dini.

Penelitian di wilayah ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Solusi tersebut tidak hanya berfokus pada penanggulangan dampak yang ditimbulkan, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan dengan menyentuh akar permasalahan pernikahan usia dini secara menyeluruh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, dan mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan perspektif dan pengalaman partisipan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 11 orang responden yaitu, 7 orang pelaku pernikahan dini, dan 4 orang tua pelaku pernikahan dini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pernikahan dini di Desa Beruge Darat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor pengaruh lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan faktor kehamilan di luar nikah yang saling berkaitan satu sama lain. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk pola pikir, sikap, serta pengambilan keputusan remaja dan keluarga dalam memandang

pernikahan di usia dini sebagai suatu pilihan yang wajar dan dapat diterima secara sosial. Kebiasaan masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, serta tekanan sosial yang muncul akibat kehamilan di luar nikah secara kolektif menciptakan lingkungan yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Selain itu, faktor pengaruh lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memegang kuat nilai dan norma tradisional yang memandang pernikahan pada usia dini sebagai hal yang wajar dan lazim terjadi. Dalam lingkungan sosial tersebut, pernikahan dini sering kali tidak dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama, seperti yang diungkapkan oleh Septrilia dan Husin (2024). pernikahan dini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pernikahan pada usia muda dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Namun, kondisi ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah, baik pada pasangan yang

melakukan pernikahan dini maupun pada orang tua mereka. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan pola pikir masyarakat cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah berkembang di lingkungan sekitar tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan pada usia dini.

Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dini, seperti yang diungkapkan oleh Subhan dkk. (2025), tidak sedikit keluarga yang memilih menikahkan anak mereka pada usia yang relatif muda dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Desa Beruge Darat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti petani karet, petani kelapa sawit, maupun buruh tani. Ketergantungan pada sektor tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat cenderung tidak menentu. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sebagian keluarga menganggap bahwa pernikahan anak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban

ekonomi keluarga, sehingga keputusan untuk menikahkan anak pada usia dini sering kali dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Faktor ketiga Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor pemicu yang mempercepat terjadinya pernikahan dini di Desa Beruge Darat. Kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta pengaruh pergaulan bebas dan media massa menjadi faktor pendukung terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Fitriani., (2020) kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam kondisi ini, remaja yang mengalami kehamilan sebelum menikah dianggap telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Dalam lingkungan sosial masyarakat Desa Beruge Darat, pergaulan bebas di kalangan remaja serta semakin mudahnya akses terhadap berbagai informasi melalui media massa dan media sosial turut memengaruhi pola perilaku remaja. Pengaruh tersebut dapat membentuk cara pandang dan perilaku remaja yang kurang

terkontrol, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya hubungan pranikah yang berujung pada kehamilan di luar nikah.

Secara keseluruhan, pernikahan dini di Desa Beruge Darat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dengan faktor lingkungan sosial sebagai faktor yang paling dominan. Lingkungan sosial yang tercermin dalam kebiasaan masyarakat menjadikan pernikahan dini sebagai hal yang dianggap wajar dan terus berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, faktor ekonomi berupa rendahnya tingkat pendapatan keluarga mendorong pernikahan dini sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi beban ekonomi. Di sisi lain, kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor utama yang secara langsung memicu terjadinya pernikahan dini, sebagai upaya untuk menjaga norma sosial dan nama baik keluarga di masyarakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pernikahan dini di Desa Beruge Darat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling dominan adalah pengaruh lingkungan sosial yang

berkembang dalam kebiasaan masyarakat yang menganggap pernikahan pada usia dini sebagai hal yang lazim. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, sehingga pola pikir yang terbentuk cenderung mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam praktik pernikahan dini. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, di mana pendapatan keluarga yang relatif rendah dari sektor pertanian, seperti petani karet, petani kelapa sawit, maupun buruh tani, mendorong sebagian keluarga menjadikan pernikahan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini di desa tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh pergaulan bebas di kalangan remaja serta keterpaparan terhadap media massa dan media informasi serta komunikasi yang semakin mudah diakses, sehingga dalam beberapa kasus mendorong remaja melakukan pernikahan pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik.
- Fitriani, L. (2020). Analisis faktor-faktor pernikahan dini di kabupaten ponorogo. *Jurnal Inspirasi Pendidikan Jurusan Pendidikan Agama Islam*.
- Indriani, D. A., Yuliatin, Y., Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). Faktor Penyebab Dan Dampak Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118-126.
- Purwohadi, A. (2023). Pernikahan dini dan fenomena dispensasi nikah perspektif hukum Islam dan feminisme. *Opinia de Journal*, 3(2).
- Rangga, Y. D. P., Maring, E. V. E., Yulyani, T., Anyelis, F., Panga, A. A. M., Iry, A. W., ... & Susanti, E. (2024). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Waipaar, Kecamatan Talibura. *PAKDEMAS: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 313-316.

Remaja, A. H. P. (2023).
Perkembangan Remaja.
Psikologi Perkembangan, 155,
2024.

Seprilia, M., & Husin, A. (2024).
Analisis ketahanan ekonomi
keluarga pada pelaku
pernikahan usia dini di Desa
Pengaringan Pagaram
Sumatera Selatan. *Comm-Edu*
(*Community Education*
Journal), 7(1), 31-47.

Subhan, A., Yuzari, D. S., Muaja, A. I.,
Salsabila, A. R., Mazaya, S.,
Walad, A. H., ... & Aulia, F.
(2025). Fenomena Pernikahan
Dini: Perspektif Kesejahteraan
Masyarakat di Desa
Banjarsari. *Arus Jurnal Sosial*
dan Humaniora, 5(2), 1351-
1371.